



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ngaglik RT 31 RW 12, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2019, sebagai Pemohon
Melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ngaglik RT 31 RW 12, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 22 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 30 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan akte Nikah No. 64/KUA.11.08.07/PW.01/10/2015 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciasem tertanggal 20 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di Subang selama 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dusun Ngaglik Salaman selama 12 tahun namun sejak Juni 2017 Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama 2 tahun 3 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan dikaruniai dua anak bernama;
 - XXXXXX, 08-10-2005 ikut Pemohon;
 - XXXXXX, 19-06-2014 ikut Pemohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 10 tahun karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
5. Bahwa perselisihan terjadi karena;
 - Termohon selalu merendahkan Pemohon karena Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu;
 - Termohon bergaya hidup mewah namun tidak disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga;
 - Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kerap kali menggadaikan surat berharga namun tidak ada tanggung jawab membayar;
 - Termohon sebagai istri sering pergi tanpa pamit dan jika dinasehati selalu membantah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena permasalahan rumah tangga dan sering terjadi perselisihan, puncaknya pada Juni 2017 saat itu banyak penagih hutang yang datang namun Termohon selalu menghindar lalu Termohon pergi tanpa pamit dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah 2 tahun 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 3 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308010307690004 tanggal 08 Oktober 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Nomor 64/KUA.11.08.07/PW.01/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474.2/59/18/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi d bawah sumpah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngaglik RT 31 RW 12, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2004 yang hingga sekarang selama 15 tahun;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Subang, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak, sekarang keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa Hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngaglik RT 31 RW 12, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang:

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2004 yang hingga sekarang selama 15 tahun;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Subang, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak, sekarang keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa Hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil yang sesuai dengan permohonan Pemohon adalah fakta tetap dan relevan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon punya banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama lebih dari 2 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	476.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1432/Pdt.G/2019/PA.Mkd